

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP WANITA SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Etty Ucu Ruhajati*

ABSTRACT

Crimes against women are generally committed with violence. This is similar with committing an act of rape which frequently goes along with torture by the crime doer. Rape is a violent misdeed against human rights committed by either an individual or a group. The problem of the rape towards women is a complex and complicated one. The rape victim extremely suffers much from bodily and mentally harm until she receives a protection from morality, mentality and law. This paper discusses the crime against women which violates the human rights.

Kata kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Wanita, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap wanita merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), yakni terjadinya suatu perbuatan/tindak pidana dengan kekerasan terhadap wanita yang dilakukan orang / kelompok. Berbagai macam tindakan yang dianggap merendahkan martabat wanita terjadi di masyarakat, antara lain, perkosaan, penganiayaan, dan perdagangan wanita (pelacuran). Khususnya, permasalahan perkosaan merupakan hal yang sangat menakutkan bagi kaum wanita karena berakibat penderitaan secara mental dan psikhis yang berkepanjangan

bahkan seumur hidup bagi korbannya.

Perbuatan atau tindakan perkosaan yang dilakukan kepada korban, seringkali dilakukan dengan kekerasan serta penganiayaan dan ancaman secara psikhis maupun fisik. Perkosaan dapat dilakukan oleh perorangan ataupun oleh kelompok, seperti halnya dapat dilihat dari media massa yang seringkali memberitakan adanya perkosaan terhadap wanita yang dilakukan perorangan maupun kelompok. Peristiwa pemerkosaan yang diberitakan media massa tersebut, merupakan cerminan sebagian masyarakat bahwa ada diskriminasi gender yang merendahkan dan tidak menghargai wanita, serta menganggap wanita hanya sebagai

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



pelengkap saja akibat dari persepsi budaya yang menganggap wanita adalah kaum lemah sedangkan laki-laki adalah kaum perkasa atau kuat.

Anggapan bahwa wanita selalu berada di bawah laki-laki dipengaruhi oleh faktor historis yang amat panjang dari awal kehidupan manusia yang telah beranggapan secara dogmatis patriarkis, yakni wanita harus mengabdikan sepenuhnya kepada laki-laki (suami) seumur hidup. Hal tersebut telah menimbulkan diskriminasi gender dari sejak dahulu sampai sekarang yang sulit dihilangkan. Akibatnya di segala bidang kehidupan, pada umumnya, didominasi oleh kaum laki-laki termasuk yang mengatur hubungan manusia di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun hak-hak wanita pada dasawarsa ini telah diperhatikan dan telah menempatkan kesetaraan gender oleh bangsa-bangsa setiap negara di dunia, namun dalam kenyataan kehidupan kekeluargaan pada masyarakat terutama kehidupan keluarga dunia ketiga (termasuk Indonesia) masih berusaha mempertahankan dominasi laki-laki. Dalam kehidupan keluarga yang terdiri dari isteri, suami, dan anak (-anak) masih menunjukkan adanya tindakan kekerasan oleh suami (laki-laki)

kepada isterinya (wanita). Bahkan, boleh dikatakan telah terjadi pemaksaan seksual dengan tindakan kekerasan oleh suami terhadap isterinya yang dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga.

Perlakuan terhadap korban perkosaan pada pemeriksaan oleh aparat penegak hukum terkesan menyudutkan korban, dan kadang pula sikap masyarakat terhadap korban cenderung menyalahkan korban perkosaan. Anggapan dan sikap masyarakat mengenai terjadinya perkosaan kadangkala tidak adil, dengan menganggap bahwa tindak pidana perkosaan disebabkan oleh sikap dan perilaku wanita itu sendiri sehingga dapat menjadi korban perkosaan. Kecenderungan perlakuan menyalahkan tingkah laku wanita tersebut, memang dilatarbelakangi persepsi yang tertanam kuat pada budaya masyarakat pada kehidupan sehari-hari secara historis, bahwa wanita harus menjaga sikap, tingkah laku, dan menjadi panutan sebagai wanita terhormat menurut ukuran masyarakatnya.

Tindakan kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, selain tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana penganiayaan, pelecehan seksual, dan lainnya yang berkaitan erat dengan kejahatan kesusilaan.



Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan (tingkah laku) yang terjadi, sebagai suatu perbuatan anti sosial yang melanggar norma (kaidah) masyarakat. Perbuatan anti sosial adalah suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Permasalahan tindak pidana perkosaan terhadap wanita sangat kompleks dan rumit, khususnya bagi korban perkosaan yang sangat memerlukan perlindungan secara moral dan psikhis serta hukum. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka permasalahan tindak pidana kekerasan (perkosaan) terhadap wanita yang perlu diulas dalam tulisan ini adalah "tindak pidana kekerasan terhadap wanita sebagai kejahatan" yang terjadi di masyarakat dan "penegakan hukum" yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan.

II. TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP WANITA SEBAGAI KEJAHATAN

Perkosaan adalah salah satu jenis tindak pidana kekerasan yang seringkali terjadi di masyarakat, yang kerap kali disertai dengan penganiayaan

oleh pelaku terhadap korbannya, yakni pelaku kejahatan melakukan pemerkosaan kepada korbannya secara kekerasan dan kejam/sadis. Pengaturan tentang permasalahan korban dalam hukum pidana, antara lain yang dimuat pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun.

Tindak pidana perkosaan terhadap wanita sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan berdampak buruk seumur hidup terhadap korban, sebab trauma psikhis yang melekat sangat sulit dilupakan oleh korban. Faktor utama terjadinya kekerasan yang dilakukan perkosaan oleh pelaku adalah kondisi pelaku dalam situasi/keadaan mental dan moral yang rendah yang disebabkan oleh latar belakang kehidupannya yang mengkon-disikan persepsi merendahkan martabat wanita.

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam ketentuan undang-undang hukum pidana



TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP WANITA
SEBAGAI PELANGGARAN HAZASI MANUSIA

Indonesia bagi perbuatan yang dilarang dilakukan orang (korporasi), dan diancam dengan hukuman berupa pidana apabila siapa saja yang melanggarnya. Istilah "kejahatan" dapat dilihat dari aspek sosio-kriminologi, yaitu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan gejala-gejala yang mendalam, seperti ketidak mampuan seseorang untuk menemukan/mendapatkan situasi-situasi tertentu yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengertian dari istilah kejahatan tersebut, maka suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat yang telah diabstraksikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atas tindakan kejahatan itu oleh undang-undang. Berarti, sebenarnya istilah kejahatan sama dengan istilah tindak pidana, yakni tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar kaidah atau norma masyarakat yang telah diatur dalam undang-undang hukum pidana dan perbuatan itu jika dilakukan akan diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang telah dilakukan oleh orang

dan bagi pelaku kejahatannya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 285 KHUP.

Terjadinya tindak pidana perkosaan disebabkan beberapa kondisi tindakan kekerasan yang dilakukan orang/manusia berupa kejahatan memperkosa terhadap wanita itu, antara lain karena: *Pertama*, kondisi kemiskinan cenderung mendorong perilaku agresif dan sasarannya hampir selalu kepada kelompok yang dianggap lemah, yakni wanita. *Kedua*, dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan, perkosaan terhadap wanita akan mudah terpicu. *Ketiga*, dalam masyarakat yang bergolak, yakni antara kemajuan/perkembangan teknologi dan warga masyarakat tidak seimbang sehingga timbul frustasi yang memicu terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap wanita (Muladi, 2002).

Tindak pidana perkosaan tidak terlepas pula dari tindakan kekerasan berupa pemaksaan terhadap wanita untuk diperdagangkan, yang terlebih dahulu wanita itu diancam/diperkosa dan pada akhirnya terpaksa bersedia menjadi pelacur. Kasus korban pemerkosaan dan menjadi pelacur yang diperdagangkan di dalam dan luar negeri terjadi di berbagai pelosok daerah / wilayah



Indonesia, dikarenakan umumnya oleh kondisi sosial-ekonomi pelaku dan korbannya yang berada dalam kemiskinan dan pengangguran. Pelaku perkosaan dalam kondisi kemiskinan, melakukannya kadangkala disebabkan oleh pelampiasan kemarahan, ingin melepaskan sesaat dari kondisi beban kemiskinan yang menghimpit, dan kadang korban pun telah dikenalnya (saudara/ teman, pacar).

Tindak pidana perkosaan dengan kekerasan yang terjadi di masyarakat tersebut adalah merupakan suatu bentuk kejahatan, yang dapat dipandang sebagai pernyataan yang dilakukan didorong oleh nafsu emosional diakibatkan oleh tayangan produk iklan sebagai memenuhi perekonomian yang terjadi pada *struktur* masyarakat. Sehingga tindakan kekerasan melakukan perkosaan terhadap wanita, termasuk pembunuhan seksual, penganiayaan seksual dan pelecehan seksual disebabkan kesulitan hidup dalam pembangunan di kota-kota besar pada negara-negara berkembang.

Kejahatan kekerasan, seperti tindakan perkosaan adalah merupakan salah satu fenomena sosial yang dipandang bagian dari *penyimpangan (deviance) dan reaksi sosial*, dalam arti bahwa

reaksi masyarakat yang negatif terhadap tindakan yang menyimpang/berbeda dari tindakan yang dipandang normal oleh masyarakat (I.S. Susanto, 2005:5). Permasalahan kejahatan pada umumnya merupakan suatu abstraksi mental, suatu penamaan perwujudan yang secara relatif berakar pada tempat, waktu, *nilai-nilai sosial, budaya, dan struktura* (J.E. Sahetapy, 1984: 9).

Kejahatan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya (wanita) yang disebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat dapat dikemukakan (Mulyana W. Kusumah, 1984: 63):

1. Ketidakseimbangan antara konsentrasi modernisasi dan kekuatan-kekuatan ekonomi pada wilayah perkotaan dengan keterbelakangan populasi pedesaan;
2. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja;
3. Ketidakseimbangan antara tuntutan-tuntutan bawaan sistem ekonomi dengan perkembangan ketrampilan-ketrampilan ;
4. Dalam wilayah-wilayah perkotaan, terjadi pengurangan peranan keluarga dan orang-orang yang lebih tua sebagai



alat sosialisasi utama dari remaja yang tidak mempunyai pengendalian sosial cukup.

5. Perubahan-perubahan dalam nilai-nilai yang menolak penerimaan fatalistik atas kondisi-kondisi kemiskinan, dalam kondisi secara tradisional di kehidupan masyarakat.

Perilaku tindakan kekerasan secara umum, pada hakikatnya dalam perkembangannya telah tumbuh jauh lebih kompleks yang antara lain diakibatkan adanya persinggungan *budaya* menimbulkan konflik-konflik menyebabkan kehidupan dalam masyarakat menjadi tidak harmonis lagi (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002: 121 – 147).

Kejahatan kekerasan seperti, penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan menimbulkan *rasa takut yang mendalam pada warga masyarakat* sebagai bagian yang paling serius dari apa yang disebut *kejahatan jalanan* (Mardjono Reksodiputro, 1997: 122,123). Tindakan kekerasan berupa perkosaan terhadap wanita, adalah mengakibatkan ketakutan sebagai bagian dari bawah sadarnya sebagai gangguan besar yang mengancam segala kebebasan dari ketakutan akan perkosaan yang menyimpannya (Komariah Emong Sapardjaja, 2002: 1–2.).

Permasalahan perkosaan terhadap wanita sebagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, diakibatkan berbagai macam faktor yang kompleks dan sulit diukur maupun diidentifikasi penyebabnya. Hal tersebut, dapat dikaji dari fakta dan teori/doktrin yang telah diuraikan mengenai tindak pidana kekerasan oleh pelaku dengan melakukan perkosaan terhadap wanita dalam realita kehidupan di masyarakat. Pemahaman untuk mengkaji penyebabnya perkosaan pada intinya, adalah dari *sejarah* awal kehidupan manusia sudah berasumsi bahwa wanita itu dalam posisi dan martabat yang jauh lebih rendah dari kaum laki-laki. Sehingga pada waktu itu (jaman Primitif), jika terjadi tindak pidana perkosaan dengan kekerasan tidak melihat kepada korbannya secara langsung, tetapi kepada keluarga korban (suami/ayah) yang menuntut balas karena martabatnya diinjak-injak oleh pelaku.

Kondisi dalam masyarakat yang penuh instabilitas, kemiskinan dan konflik budaya dalam masyarakat yang bergolak dapat menimbulkan warga masyarakat (perorangan maupun kelompok) melakukan tindak pidana kekerasan terhadap wanita. Namun, ternyata bukan hanya kondisi kemiskinan dan lain sebagainya yang telah disebutkan terjadinya tindak pidana kekerasan



atau perkosaan, tetapi juga yang pokok adalah fenomena sosial yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan dalam masyarakat yang tidak segera ditanggulangi oleh para penyelenggara negara (pemerintah dan aparat penegak hukum).

III. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN

Aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan tindak pidana perkosaan, terkesan dan cenderung lebih menyalahkan/menyudutkan wanita sebagai korban perkosaan. Kesalahan yang sering ditujukan kepada wanita yang menjadi korban perkosaan, misalkan, berpakaian merangsang sehingga memprovokasi, bersedia menerima rayuan, laporannya palsu padahal perempuan itu melakukan seks karena suka sama suka, takut terjadi kehamilan setelah melakukan seks, kebencian yang sangat mendalam kepada laki-laki yang telah melakukan seks dengannya (Komariah Emong Sapardjaja, 2002: 1- 2.).

Anggapan korban tindak pidana perkosaan terhadap aparat penegak hukum (polisi) cenderung takut dan tidak percaya, bahwa polisi bisa memberikan jaminan perlindungan mereka apabila mereka melaporkan kejadian

pemeriksaan yang memimpinya. Sebagai contoh, Biro Pusat Statistik melaporkan bahwa untuk tahun 1993 telah terjadi 4205 perkosaan, sedangkan dalam tabel Biro Pusat Statistik Tahun 1994 (Harkristuti Harkrisnowo, 2002: 11). Hal tersebut dapat dikaji pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti mancanegara, yang menyimpulkan mengenai perkosaan acap kali:

1. Dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh pihak ketiga (kepolisian).
2. Pihak korban menganggap seolah-olah tidak ada lagi yang dapat dilakukan, aib bagi diri korban dan keluarga.
3. Ketakutan akan terjadi pembalasan dari pelaku apabila tindak pidana itu dilaporkan ke pihak yang berwajib, akibatnya pelaporan sering terlambat.
4. Polisi sering memperlakukan korban secara tidak simpatik.
5. Laporan mereka sering tidak ditanggapi secara serius.
6. Polisi, penuntut umum, dewan juri (di negara dengan sistem juri dan hakim, seringkali secara skeptis menyangsikan kredibilitas korban perkosaan. (Komariah Emong Sapardjaja, 2002: 2)

Dikemukakan pula pada makalah ini tentang kasus tindak



pidana perkosaan yang sudah diputus pengadilan sebagai gambaran perbuatan pelaku yang kejam dan sadis sehingga terbunuhnya korban, yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa) yang mempunyai hubungan dekat dengan korbannya. Kejadian perkaranya adalah termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, yakni terdakwa (Novri) karena telah diputuskan cintanya oleh korban (Diana) maka dengan emosi terdakwa membenturkan kepala dan membacok yang kemudian memperkosa korban sampai korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang (Perkara No. 72/Pid.B/1999/PN.PKP), bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana* (Pasal 340 KUHP), dan *pemeriksaan* (Pasal 285 KUHP).

Dari kasus tindak pidana perkosaan dengan kekerasan dapat dikaji, ternyata pelaku tindak pidana perkosaan bukan orang yang tidak dikenal bahkan orang yang paling dekat dan yang menjalin hubungan cinta dengan korban. Diketahui telah terjadi pemeriksaan dan pembunuhan terhadap korban, adalah dari *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter pada mayat korban. Terdakwa telah melakukan *lebih*

dari satu tindak pidana (concursum) yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP) dan perkosaan (Pasal 285 KUHP). Pasal 63 ayat (1) KUHP mengenai *concursum* adalah sebagai berikut:

Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Korban tindak pidana perkosaan yang telah dihilangkan nyawanya oleh pelaku yang ditindak lanjuti oleh polisi dengan melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Fakta yang mengungkapkan adanya pemeriksaan, adalah disebabkan terlebih dahulu penyidikan adanya kematian seseorang yang diduga ada yang membunuhnya dan kemudian baru terungkap telah terjadi pula pemeriksaan terhadap korban. Dapat diungkapkan, bahwa petugas/aparat penegak hukum apabila peristiwa yang terjadi adalah pemeriksaan yang tidak menimbulkan kematian dimungkinkan (umumnya) dalam proses pemeriksaan untuk membuktikan adanya pemeriksaan akan menimbulkan penderitan secara psikhis (yang mendalam) pada korban pemeriksaan.



Penderitaan tersebut dirasakan dan dialami korban pada proses pemeriksaan sebagai saksi pelapor di kepolisian, penuntut umum, dan sidang pengadilan. Proses pemeriksaan pada perkara perkosaan oleh para penegak hukum itu, sudah dapat menyebabkan beban yang sangat berat bagi korban perkosaan.

IV. PENUTUP

Korban tindak pidana perkosaan dengan kekerasan terhadap wanita umumnya mengalami penderitaan traumatis sepanjang hidupnya, berhubung korban mengalami penderitaan beban mental secara psikologis. Hal tersebut terutama dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya pemerkosaan cenderung memojokkan korban, yakni dengan pertanyaan *mengapa* dan *bagaimana* korban dapat menjadi korban perkosaan yang seolah-olah petugas itu lebih menyalahkan korban. Perlindungan terhadap korban, baik dari aspek hukum maupun aspek masyarakat masih belum diperhatikan dan belum menyentuh perasaan keadilan bagi kepentingan korbannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana perkosaan dengan kekerasan terhadap wanita merupakan pelanggaran hak asasi manusia harus diterapkan sanksi hukum yang

setimpal kepada pelakunya untuk tegaknya hukum dan memberikan perlindungan pada korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harkrisnowo, (2002). Harkristuti. *Viktimisasi terhadap Anak dalam Perspektif HAM, Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pasuruan: ASPIHUPKI.
- Kusumah, Mulyana W. (1984). *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: The Habibi Center.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. (2002). *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*, Jakarta: M2 Print.
- Reksodiputro, Mardjono. (1997). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Sahetapy, J.E. (1984). *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung: Armico.



Sapardjaja, Komariah Emong.
(2002). *Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan*, Pasuruan:
ASPEHUPIKI.

Susanto, I. S. (2002). *Aliran-Aliran
Pemikiran Kriminologi dan
Pengaruhnya*, Pasuruan:
ASPEHUPIKI.